



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 48/PUU-IX/2011**

Tentang

Ultra Petita Dan Rehabilitasi

- Pemohon** : Fauzan
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 45A serta Pasal 57 ayat (2) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menolak permohonan provisi Pemohon;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 18 Oktober 2011
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam Perkara Nomor 48/PUU-IX/2009 adalah perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan Pengujian Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika; serta Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2) UU 8/2011 yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2) Pasal

28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal *a quo* narkotika dapat dimanfaatkan sebagai dalih untuk melakukan rekayasa kepemilikan narkotika merupakan eksekusi dari penerapan norma dan harus dimaknai dengan “dihukum rehabilitasi.” Sementara dalam UU MK, permohonan Pemohon tentang pengujian UU Narkotika sebagaimana yang ada dalam butir 28 berpotensi tidak dikabulkan karena Petition Pemohon tidak hanya meminta materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi meminta pemaknaan. Bahwa dengan adanya pasal-pasal *a quo* MK yang membatasi Hakim Konstitusi dalam membuat putusan, maka Pemohon tidak lagi mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil khususnya yang terkait dengan putusan pengujian UU Narkotika.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU Narkotika dan UU 8/2011 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mengenai permohonan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan provisi yang memberitahukan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menghentikan, atau setidaknya menunda proses peradilan dalam tingkat banding atau kasasi yang melibatkan Pemohon sebagai terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 1174/Pid.B/2011/PN.SBY, menurut Mahkamah, permohonan putusan provisi *a quo* tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo*.

Salah satu tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review* adalah membenahi hukum. Untuk maksud tersebut, hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum baru, melalui putusan-putusan Mahkamah, untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 45A UU 8/2011 bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dapat dimanfaatkan sebagai dalih untuk melakukan rekayasa kepemilikan narkotika merupakan eksekusi dari penerapan norma. Hal ini tidak terkait dengan konstitusionalitas norma yang diuji. Pembentuk Undang-Undang telah merumuskan delik pada pasal a quo dengan memuat frasa “tanpa hak atau melawan hukum” yang harus dapat dibuktikan di muka pengadilan atas kepemilikan, menyimpan atau menguasai narkotika. Bahwa Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika harus dimaknai dengan “dihukum rehabilitasi” justru akan menciptakan ketidakpastian hukum karena memaknai penjatuhan pidana sama dengan menjalani rehabilitasi. Dalam konteks UU Narkotika, rehabilitasi bukanlah termasuk dalam jenis pidana.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum dan di pokok perkara, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.